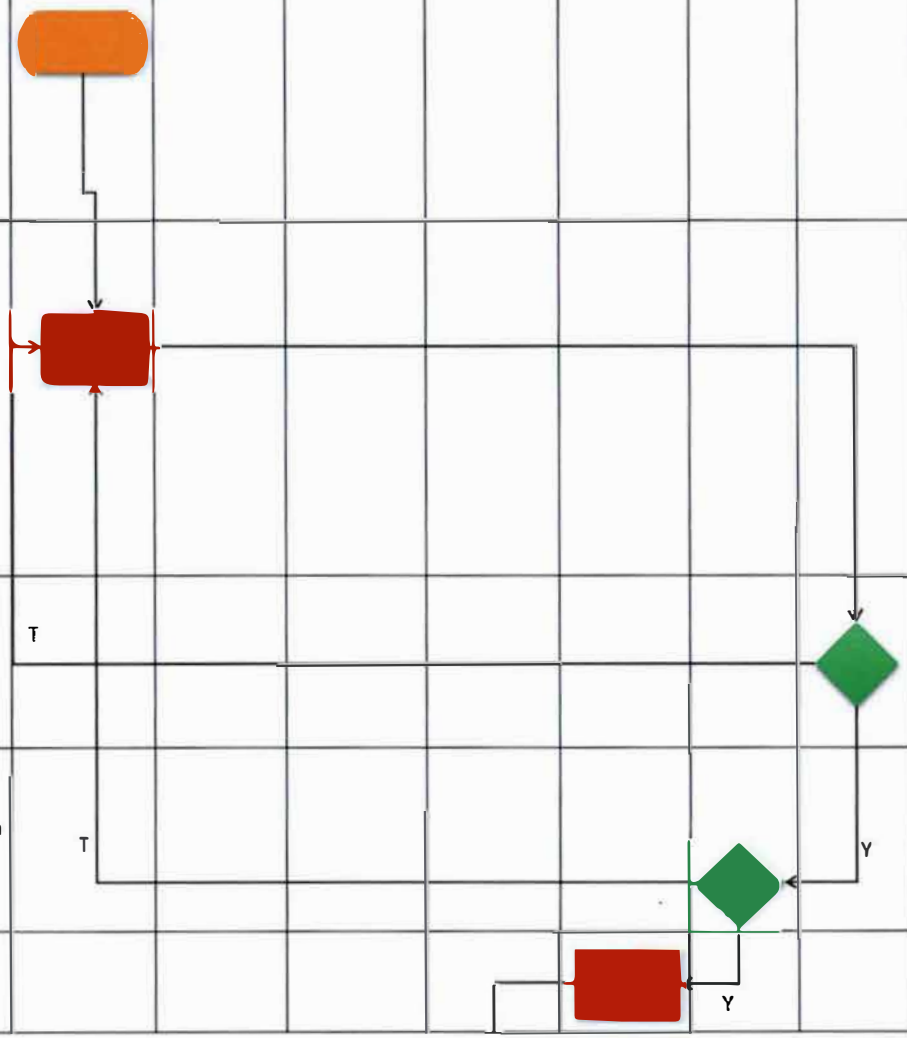
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT PERDATA**	**Nomor SOP**	: **AHU-192.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	: **10 Maret 2025**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: **17 Juli 2025**
	Disahkan Oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
	Nama SOP	: **LAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS (68-69)**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami prosedur layanan kenotariatan 2. Memahami Penyusunan Peraturan Menteri
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pembuatan Nota Dinas 2 SOP Persuratan	1 Komputer 2 Jaringan Internet 3 Alat Komunikasi 4 Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Bila tidak melapor maka dapat diperhitungkan untuk pembatalan Surat Keputusan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS (68-69)

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
			Menteri	Dirjen AHU	Direktur Perdata	Verifikator	Korektor 2	Korektor 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan secara online pada laman ahu.go.id. Akun Notaris. Melakukan pengisian format isian dengan cara masuk ke menu LOGIN menggunakan user dan password Notaris kemudian masuk ke pilihan perpanjangan masa jabatan Notaris								Akun Notaris		Permohonan, berkas persyaratan, bukti kirim dokumen	Permohonan perpanjangan masa jabatan Notans paling cepat 180 hari/ paling lambat 60 hari sebelum berusia 69 tahun, jika Notaris telah masuk 60 hari masuk masa pensiun menu permohonan perpanjangan tidak bisa dilakukan, ada pesan "permohonan perpanjangan tidak bisa dilanjutkan karena saudara telah melewati masa permohonan perpanjangan, agar segera menyiapkan penunjukan Notaris pemegang protokol"
2	Mengajukan pemohonan dan mengisi isian serta meng-*upload* dokumen persyaratan pada menu *upload* pada laman ahu.go.id								Permohonan *online*		Berkas persyaratan lengkap/ tidak lengkap	a. Asli surat hasil pemeriksaan kesehatan keseluruhan (full medical check up) dan kesehatan kejiwaan; b. Asli surat rekomendasi dari MPD; c. Asli surat rekomendasi dari MPW, d. Asli surat rekomendasi dari MPP; e. Asli surat usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol dari MPD; dan f. Asli surat keterangan dari MPPN yang menyatakan Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran jabatan dengan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan.
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan. Jika lengkap diserahkan kepada Korektor 2. Jika tidak lengkap Pemohon diminta untuk melengkapi	T							Permohonan, berkas persyaratan, bukti kirim dokumen	7 hari	Berkas persyaratan lengkap/ tidak lengkap	Korektor langsung bisa memeriksa permohonan secara sistem setelah pemohon melengkapi data isian dan *upload* dokumen persyaratan, dan korektor dapat meminta pemohon untuk memperbaiki jika terdapat data yang tidak sesuai
4	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan. Jika lengkap diteruskan untuk proses wawancara. Jika tidak lengkap Pemohon diminta untuk melengkapi	T					Y		Berkas persyaratan	3 hari	Berkas persyaratan lengkap/ tidak lengkap	Korektor langsung bisa memeriksa permohonan secara sistem setelah pemohon melengkapi data isian dan *upload* dokumen persyaratan, dan korektor dapat meminta pemohon untuk memperbaiki jika terdapat data yang tidak sesuai
5	Melakukan koordinasi terkait jadwal pelaksanaan wawancara					Y			Berkas persyaratan lengkap	1 hari	Jadwal wawancara	Wawancara dijadwalkan paling lambat 2 minggu sebelum memasuki usia 69 Tahun.



6	Melakukan wawancara kepada Pemohon terkait permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris. Mengalisa hasil wawancara untuk selanjutanya akan dijadikan dasar pertimbangan yang diajukan kepada Direktur Jenderal		Berkas persyaratan lengkap	1 hari	Lolos/Tidak lolos wawancara	Wawancara dijadwalkan paling lambat 2 minggu sebelum memasuki usia 69 Tahun.
7	Memberikan pertimbangan terkait permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris		Berkas persyaratan lengkap	1 hari	Pertimbangan diterima/ ditolak	Pertimbangan berdasarkan hasil wawancara oleh Direktur Perdata
8	Melakukan verifikasi terhadap permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris. Jika memenuhi persyaratan, dinyatakan Diterima. Jika tidak memenuhi persyaratan, dinyatakan Gagal.	Y	Lolos wawancara, persyaratan lengkap	1 hari	Verifikasi diterima/ ditolak	Jika verifikasi diterima maka akan terbit tagihan pembayaran PNBP dan jika ditolak maka Notaris akan pensiun sejak tanggal Notaris berakhir atau telah berusia 69 tahun
9	Melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan kategori daerah penempatan		Bayar PNBP	Maks. 7 hari	PNBP	Pembayaran PNBP sesuai dengan kategori daerah penempatan: - Kategori A = Rp.40.000.000 - Kategori B = Rp.15.000.000 - Kategori C = Rp.7.500.000
10	Memberikan persetujuan penerbitan Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan Notaris secara elektronik		Persyaratan Lengkap		Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan Notaris secara elektronik	Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan Notaris akan terbit secara elektronik setelah Notaris melakukan pembayaran PNBP Perpanjangan
11	- Pemohon yang diverifikasi "diterima" dan membayar PNBP Perpanjangan akan menerima Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris secara elektronik - Pemohon yang diverifikasi "gagal" atau tidak melakukan pembayaran PNBP, akan menerima Surat Keputusan Pemberhentian secara elektronik	T			Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan Notaris secara elektronik atau Pemberitahuan permohonan Gagal dan SK Pensiun Otomatis	1. Pemohon yang diverifikasi "diterima" dan membayar PNBP Perpanjangan akan menerima Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris secara elektronik 2. Pemohon yang diverifikasi "gagal" atau tidak melakukan pembayaran PNBP, dan gagal wawancara akan menerima Surat Keputusan Pemberhentian usia 67 tahun secara elektronik.